



## BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

JL. SIMPANG TUJUH NO. 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

# Pelayanan Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Hibah kepada Badan, Lembaga berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat : a. Surat Permohonan dari Pengurus kepada Bupati Kudus, dengan diketahui desa dan kecamatan dengan tembusan Kepala Bagian Kesra dan BPPKAD Kab. Kudus; b. Susunan Pengurus; c. RAB hibah, jika RAB melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juta dan untuk kegiatan konstruksi/bangunan maka RAB harus dibuat/diketahui oleh teknis yang berkompeten dan kegiatan konstruksi/bangunan tersebut tidak dilaksanakan di tanah perorangan dana tau tidak tanah desa (status tanah wakaf); d. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; e. Surat Keterangan tidak tercatat sebagai Aset Desa dari Desa/Kelurahan; f. Surat Pengesahan atau Penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. (pengurusnya, keberadaannya tidak dibawah pengelolaan organisasi masyarakat berupa "yayasan/perkumpulan"); g. Rekening Lembaga yang masih aktif; h. Semua berkas disusun dalam bentuk proposal pengajuan hibah.
2. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan : 1. Surat Permohonan dari Pengurus kepada Bupati Kudus, dengan diketahui desa dan kecamatan dengan tembusan Kepala Bagian Kesra dan BPPKAD Kab. Kudus; 2. Susunan Pengurus; 3. RAB hibah, jika RAB melebihi 50 juta dan untuk kegiatan konstruksi/bangunan maka RAB harus dibuat/diketahui oleh teknis yang berkompeten dan kegiatan konstruksi/bangunan tersebut tidak dilaksanakan di tanah perorangan dan atau tidak tanah desa (status tanah wakaf); 4. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan dan memiliki sekretariat tetap; 5. Akte Notaris Organisasi/lembaga dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI minimal 3 tahun; 6. Rekening Lembaga yang masih aktif; 7. Semua berkas disusun dalam bentuk proposal pengajuan hibah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal dikirim kepada Bupati Kudus dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus; 2. Diadakan survey ke lokasi/tpk pemohon bantuan; 3. Diusulkan melalui musrenbang dituangkan dalam KUA dan PPAS.

## Waktu Penyelesaian



## BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

JL. SIMPANG TUJUH NO. 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Bulan

Apabila sudah teranggarkan di APBD untuk proses penyelesaian pelayanan diestimasikan 1 s.d. 3 bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

### Pengaduan Layanan

1. Diinventarisir;
2. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Dilaksanakan rapat koordinasi untuk mencari solusi.